

MENGGADAIKAN KEMBALI TANAH GADAI

Wahyudi¹, Mariana²

¹STIS Al-Hilal Sigli, email. yudi91049@gmail.com

²Politeknik Negeri Lhokseumawe, email. mariana@pnl.ac.id

<p>Received Date. 31 Mei 2024 Revised Date. 07 Juni 2024 Accepted Date. 25 Juni 2024</p>	<p>ABSTRACT <i>This research discusses the practice of re-mortgaging pawned land according to Islamic law and positive law in Simpang Tiga District. This study is a type of qualitative research using field research and library research methods. The results of the research show that the practice of re-mortgaging land in Simpang Tiga District is common, especially when the land owner needs money urgently, but the land owner has not been able to pay off the loan, so the pawnor pawns the land to another party without prior notification. first to the land owner because the agreement mechanism tends to be done verbally, which can cause risk and confusion. According to Islamic law, it is largely in accordance with the principles of Islamic law, especially because it is carried out on the basis of mutual assistance in society and in urgent situations. However, there are some issues to be aware of. One of them is re-mortgaging land without the land owner's permission, which may violate the principle of the validity of pawn transactions. The principles of Islamic law, such as agreements, rights and obligations, and collateral management, should be taken into account in implementing pawning practices. And positive law is permissible (legal), the pawn right can be transferred by the pledgor to another party with or without the land owner's consent, based on the regulations on the transfer of land use rights with reference to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation no. 24 since 1997.</i></p>
<p><i>The Keywords:</i> Pawn Islamic law Positive Law</p>	
<p><i>Kata Kunci:</i> Gadai Hukum Islam Hukum Positif</p>	<p>ABSTRAK Penelitian ini membahas praktik menggadaikan kembali tanah gadai menurut hukum Islam dan hukum positif di Kecamatan Simpang Tiga. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian field research dan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga adalah hal umum, terutama ketika pemilik tanah memerlukan uang secara mendesak, namun pihak pemilik tanah belum bisa melunasi uang pinjaman tersebut, sehingga penerima gadai menggadaikan tanah tersebut ke pihak lain tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tanah dikarenakan mekanisme perjanjian cenderung dilakukan secara lisan, yang dapat menimbulkan risiko dan</p>

kebingungan. Menurut hukum Islam sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama karena dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam masyarakat dan dalam situasi mendesak. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penggadaian ulang tanah tanpa izin pemilik tanah, yang mungkin melanggar prinsip keabsahan transaksi gadai. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti persetujuan, hak dan kewajiban, dan manajemen jaminan, seharusnya diperhatikan dalam pelaksanaan praktik gadai. Dan Hukum positif adalah dibolehkan (sah), hak gadai tersebut dapat dialihkan oleh pemberi gadai kepada pihak lain dengan atau tanpa persetujuan pemilik tanah, berdasarkan peraturan peralihan hak pakai tanah dengan mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 sejak 1997.

PENDAHULUAN

Gadai (rahn) adalah praktik yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan atas hutang, dan barang yang dijadikan jaminan ini biasanya memiliki nilai ekonomis. Dalam Islam, gadai (rahn) dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi muamalat yang diperbolehkan. Praktik gadai ini merupakan cara yang digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ketika menghadapi kesulitan keuangan dengan cara meminjam uang dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Menurut ahli fikih (ilmu hukum Islam), kasus gadai pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada masa itu, Nabi melakukan transaksi gadai saat berada di Madinah (Anshori, 2011). Dalam praktik gadai, barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan dipercayakan kepada pihak yang menerima gadai. Pihak yang menerima gadai memiliki kewajiban untuk memelihara barang tersebut sebagaimana dia memelihara harta benda milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Barang gadai harus dijaga dan dirawat dengan baik selama periode gadai berlangsung (Nufiar et al., 2022).

Kedudukan pihak yang menerima barang gadai adalah sebagai pemegang amanah. Dalam Islam, pemegang amanah harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Selama barang gadai berada di tangan pihak penerima gadai, barang tersebut tetap menjadi milik pemberi gadai dan pihak penerima gadai harus menjaga dan merawatnya dengan penuh kehati-hatian. Barang gadai dijadikan sebagai jaminan. Jaminan adalah milik peminjam atau barang berharga yang digunakan sebagai penjamin atau jaminan kepada pemberi pinjaman atau lembaga keuangan untuk mengamankan pinjaman yang diberikan. Jika peminjam gagal membayar pinjaman atau tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, maka pemberi pinjaman dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai kompensasi atau penggantian atas pinjaman yang belum dilunasi. Jaminan

berfungsi sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dari peminjam (Mariana, 2022).

Praktik gadai di Kecamatan Simpang Tiga telah menjadi suatu kebiasaan yang umum di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat seringkali melakukan gadai dengan metode yang sederhana, seringkali melibatkan kerabat dekat atau tetangga. Mereka merasa bahwa cara ini lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman daripada harus berurusan dengan lembaga gadai atau bank. Namun, dalam praktik gadai tersebut, timbul sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah praktik re-gadai tanah, di mana penerima gadai (murtahin) menggadaikan tanah yang sebelumnya telah digadai kepada orang lain tanpa izin dari pemilik tanah (rahin). Hal ini sering kali menimbulkan kekecewaan pemilik tanah karena mereka tidak diberitahukan atau memberi izin terkait penggadaian ulang tersebut.

Permasalahan lainnya adalah ketika pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai, namun kemudian, tanah tersebut digadaikan kembali kepada pihak lain oleh pemilik tanah. Situasi ini merugikan pihak penerima gadai karena pemilik tanah belum mengembalikan hak kepemilikan tanah, sementara barang gadai yang digunakan sebagai jaminan telah digadaikan kembali kepada pihak lain. Selain itu, terdapat permasalahan terkait perjanjian gadai yang mencakup kesepakatan tertulis dengan batas waktu pelunasan. Namun, ketika tiba saatnya untuk melunasi, pemilik tanah mungkin tidak menyetujui atau tidak mematuhi perjanjian tersebut, menyebabkan ketidaksepakatan dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga serta pandangan hukum Islam dan positif.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gadai

Gadai, atau dalam bahasa Arab disebut Ar-Rahn, adalah suatu sistem pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan dapat mendapatkan dana pinjaman dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai agunan atau jaminan (Kelibia, 2004; Nufiar et al., 2022). Barang-barang tersebut dapat mencakup emas, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik, atau barang berharga lainnya yang dapat dijadikan jaminan (Arifin, 2016; Auliya et al., 2021; Yunita et al., 2019). Sistem Ar-Rahn atau gadai sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur transaksi keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba (bunga) dan prinsip keadilan dalam transaksi. Ini memungkinkan individu

atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan dana sementara menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam (Hasan & Rosdaliana, 2006; Yuliansyah, 2018).

Gadai adalah praktik menyandera atau menggunakan sejumlah harta atau barang berharga sebagai jaminan atau jaminan hak, biasanya untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan. Barang yang digadaikan dapat diambil kembali setelah peminjam membayar kembali pinjamannya atau memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian gadai. Dengan demikian, barang yang dijamin sebagai gadai dapat ditebus oleh pemiliknya setelah melunasi hutang atau memenuhi persyaratan yang disepakati (Hamdiyah, 2019; Sasongko, 2014; Suhendi, 2011).

Hukum Islam

Penjelasan tentang arti hukum dalam konteks bahasa Arab (*lughawy*) dan dalam konteks istilah adalah sangat relevan dalam pemahaman hukum Islam. Secara *lughawy*, hukum adalah tindakan menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Ini mencerminkan ide dasar bahwa hukum adalah suatu sistem yang mengatur tindakan dan kewajiban manusia, yang dibuat untuk tujuan melindungi kemaslahatan dan memastikan keadilan dalam kehidupan manusia (Rohidin, 2016). Secara istilah, hukum dalam konteks Islam mengacu pada serangkaian peraturan, norma, dan prinsip yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam dan diuraikan dalam Al-Quran dan Hadis (tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW). Hukum Islam, atau Sharia, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tindakan ibadah, etika, pernikahan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Pengertian hukum dalam Islam memiliki dimensi *lughawy* (bahasa) dan dimensi istilah (dalam konteks ajaran agama) yang memberikan dasar bagi sistem hukum Islam yang kompleks dan luas. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya (M. Mariana, 2019a, 2019b; M. Mariana & Murthaza, 2019).

Hukum Positif

Hukum positif (*positif law*) adalah sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Hukum positif seringkali mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh badan-badan legislatif dan yudikatif yang sah (I. Mariana, 2021). Hukum positif, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif

yang terpilih secara demokratis, merupakan landasan utama bagi sistem hukum suatu negara. Hal ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan memiliki legitimasi sebagai hukum yang mengikat seluruh warga Negara (Pian, 2021). Hukum positif dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan bahkan di dalam satu negara, dapat ada berbagai tingkatan peraturan hukum, seperti hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, dan banyak lagi. Hukum positif berfungsi sebagai kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah dalam suatu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi yang signifikan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau lembaga pemerintahan (Hendra et al., 2024; M. Mariana & Amri, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang penulis kumpulkan langsung dari subjek penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, atau survey (Nufiar et al., 2020; Rahmatullah et al., 2023). Data sekunder adalah informasi yang telah ada dan diterbitkan sebelumnya oleh sumber lain, seperti literatur atau dokumen-dokumen yang relevan (Chalirafi et al., 2021; Ghozali, 2013; Ramadana & Mariana, 2023).

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan subjek atau objek penelitian secara langsung. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman lebih dalam dari para informan yang terlibat. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Izwany & Jamal, 2021; M. Mariana & Amri, 2021; M. Mariana & Safrijal, 2024).

Praktik Menggadaikan Kembali Tanah Gadai

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Simpang Tiga ada yang melakukan praktik menggadaikan kembali tanah gadai dan jumlah praktik menggadaikan kembali tanah gadai yang dilakukan ada tiga tempat. Praktik gadai tanah di Kecamatan Simpang Tiga. Ini adalah praktik yang melibatkan pemilik tanah yang menggadaikan tanah mereka kepada penerima gadai untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, terdapat berbagai risiko dan masalah

yang muncul dalam praktik ini, seperti gadai yang dikelola oleh penerima gadai tanpa izin, perbedaan persepsi tentang cara menangani jatuh tempo, dan pemilik tanah yang menggadaikan tanahnya kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Praktik gadai dilakukan oleh pihak pemilik tanah yang membutuhkan keperluan dengan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu panen hasilnya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut dan kebutuhan sehari-hari sehingga pemilik tanah menggadaikan tanahnya. Menurut penerima gadai, praktik gadai yang dilakukan oleh pemilik tanah yakni menggadaikan tanah sawahnya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut pemilik tanah, mekanisme perjanjian yang dilakukan dalam praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan dengan cara lisan, sehingga tidak adanya kekuatan hukum apabila terjadinya masalah dalam praktik gadai yang dilakukannya tersebut, cara ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan menurut penerima gadai, mekanisme perjanjian pada praktik gadai dilakukan secara lisan saja tanpa adanya tulisan, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan.

Tindakan pemilik tanah gadai dan penerima gadai jika gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati namun pemilik gadai belum sanggup untuk membayar uang penerima dan ingin membiarkan tanahnya tersebut dikelola oleh penerima gadai, namun bagi penerima gadai apabila sudah jatuh tempo, maka penerima ingin uang pinjaman yang dipinjam oleh pemilik tanah ini segera dikembalikan, karena penerima sedang membutuhkan uang. Pemilik tanah dan penerima gadai sepertinya melakukan kesepakatan lisan atau tertulis untuk mengatur praktik gadai ini, tetapi ada masalah dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko ini memerlukan penyelesaian yang melibatkan musyawarah antara pihak yang terlibat atau aparat gampong setempat. Namun, dalam beberapa kasus, penyelesaian mungkin tidak efektif karena itikad baik tidak selalu ada dari kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai di Kecamatan Simpang Tiga adalah hal umum, terutama ketika pemilik tanah memerlukan uang secara mendesak. Mekanisme perjanjian cenderung dilakukan secara lisan, yang dapat menimbulkan risiko dan kebingungan.

Praktik Menggadaikan Kembali Tanah Gadai Menurut Hukum Islam

Praktik gadai tanah di Kecamatan Simpang Tiga dan aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan praktik ini sangat informatif. Praktik gadai tanah ini terlihat sebagai solusi ketika seseorang membutuhkan uang secara mendesak, dan praktik ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam masyarakat. Praktik gadai tanah di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam

masyarakat. Orang yang membutuhkan uang secara mendesak meminjam uang dengan memberikan tanah mereka sebagai jaminan.

Hukum Islam memperbolehkan praktik gadai sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama (tabarru'), asalkan dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan yang jelas antara pemilik tanah (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Pemilik tanah (rahin) mempertahankan hak kepemilikan atas tanah tersebut selama masih ada utang yang harus dilunasi. Penerima gadai (murtahin) dapat memegang tanah sebagai jaminan, tetapi tidak berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut tanpa izin .

Permasalahan yang muncul dalam praktik gadai melibatkan sejumlah kendala, termasuk penggunaan tanah jaminan oleh pemilik tanah, penggadaian ulang tanah tanpa izin, dan perbedaan persepsi mengenai pengelolaan tanah yang digadai. Penyelesaian sengketa dalam praktik gadai seharusnya melibatkan musyawarah antara pemilik tanah (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Jika tidak ada kesepakatan, aparatur gampong atau pihak berwenang setempat dapat menjadi penengah dalam penyelesaian masalah.

Penting untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan praktik gadai, termasuk persetujuan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan manajemen marhun (jaminan). Penyelesaian sengketa dan permasalahan dalam praktik gadai harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesepakatan bersama, dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dengan demikian, praktik gadai tanah di Kecamatan Simpang Tiga adalah cara tradisional bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dalam situasi darurat, dan memahami aspek hukum Islam yang terkait serta penyelesaian sengketa adalah langkah penting dalam menjalankan praktik ini dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Praktik Menggadaikan Kembali Tanah Gadai Menurut Hukum Positif

Praktik menggadaikan kembali tanah gadai dalam pandangan hukum positif, disebutkan bahwa praktik ini dianggap sah, asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa aturan-aturan mengenai gadai bisa bervariasi antara yurisdiksi. Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, praktik gadai tanah ini juga bisa diterima, terutama jika terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak yang terlibat.

Praktik menggadaikan kembali tanah gadai dalam pandangan hukum positif terhadap penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Seorang yang memegang hak gadai itu dapat mempergunakan tanah yang dipegangnya dan kapan penggadaian

akan berakhir itu tergantung kepada kapan uang dikembalikan. Tegasnya, perjanjian gadai tanah pertanian itu bukan sekedar menanggung suatu hutang (hak tanggungan) tetapi adalah hak atas tanah yakni pemegang hak itu dapat menguasai, mempergunakan tanah serta mengambil manfaat dari pada tanah itu (umpamanya ada tanaman di atas tanah itu).

Sengketa pertanahan adalah suatu keadaan yang timbul karena adanya persaingan dan pertikaian antara dua pihak (subyek) atau lebih atas satu atau lebih bidang tanah (benda), terutama mengenai status penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan. Pelanggaran terhadap adat dan tradisi yang baik akan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran pasti menimbulkan sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi terhadap struktur dan ketertiban adat. Penggadaian kembali atas tanah yang digadaikan di Kecamatan Simpang Tiga diperbolehkan (sah) menurut hukum positif. Hak tanggungan tersebut dapat dialihkan oleh pemberi gadai kepada pihak lain dengan atau tanpa persetujuan pemilik tanah, berdasarkan peraturan peralihan hak pakai tanah dengan mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 sejak 1997 (Sasongko, 2014).

KESIMPULAN

1. Praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga adalah hal umum, terutama ketika pemilik tanah memerlukan uang secara mendesak, namun pihak pemilik tanah belum bisa melunasi uang pinjaman tersebut, sehingga penerima gadai menggadaikan tanah tersebut ke pihak lain tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tanah dikarenakan mekanisme perjanjian cenderung dilakukan secara lisan, yang dapat menimbulkan risiko dan kebingungan.
2. Praktik gadai tanah di Kecamatan Simpang Tiga sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama karena dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam masyarakat dan dalam situasi mendesak. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penggadaian ulang tanah tanpa izin pemilik tanah, yang mungkin melanggar prinsip keabsahan transaksi gadai. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti persetujuan, hak dan kewajiban, dan manajemen jaminan, seharusnya diperhatikan dalam pelaksanaan praktik gadai.
3. Praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga menurut hukum positif adalah dibolehkan (sah). Hak tanggungan tersebut dapat dialihkan oleh pemberi gadai kepada pihak lain dengan atau tanpa persetujuan pemilik tanah, berdasarkan peraturan peralihan hak pakai tanah dengan mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 sejak 1997.

REFERENSI

- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Arifin, M. (2016). *Arbitrase Syariah sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Pustaka Pelajar Offset.
- Auliya, M., Makanuay, V. E., & Latifiani, D. (2021). Illegal Pawn Practices Amid the Covid-19 Pandemic To Survive. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(1), 78–94. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl>
- Chalirafi, Matriadi, F., Munandar, Sutriani, & Mariana. (2021). The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(16), 40–49. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i1630483>
- Ghozali, H. I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdiyah. (2019). Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 52–67.
- Hasan, F., & Rosdaliana. (2006). Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *The International Postgraduate Research Conference In Islamic Studies and Social Science IAIN Manado*, May, 95–106.
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/16/21>
- Kelibia, M. U. (2004). Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan dan Konsep Bunga dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah dan Pegadaian Convensional di Ambon). *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 03(01), 48–75.
- Mariana. (2022). *Informasi Akuntansi dan Keputusan kredit*. Bintang Semesta Media.
- Mariana, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiq*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M. (2019a). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan

- Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Safrijal, S. (2024). Analisis Sistem Upah pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Pian, H. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. In *Tesis*.
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107.
- Ramadana, S. W., & Mariana, M. (2023). Chief Executive Officer, Financial Leverage dan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 33–43.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sasongko, N. R. A. (2014). Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa. In *Jurnal Repertorium* (Vol. 1, Issue 2, pp. 18–23).
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Rajawali.
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(02), 79–100. <https://doi.org/10.36406/jam.v15i02.178>
- Yunita, A., Azheri, B., & Syofiarti, S. (2019). Pawn Execution to PT Pegadaian against Collateral Object Which Does Not Belong to the Pawner. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 467–475. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.872>